



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TTPAPD) kepada Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan khusus
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
2. Bupati dalah Bupati Pacitan
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Tunjangan adalah tunjangan tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari bantuan keuangan khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB II BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan perangkat desa lainnya sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan

BAB III ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pencairan tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2015

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Kas Umum Desa melalui rekening Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk bantuan keuangan khusus

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 3 - 2015

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 7